

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam operasionalnya, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut menjadi sumber utama pendapatan bank syariah yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank. Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pionir bank syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan pengelolaan risiko terkait non-performing financing (NPF) (Lufitasari et al., 2025; Sobriah et al., 2025).

Secara khusus, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri perbankan syariah nasional. Namun, dalam periode 2019-2025, kinerja keuangan bank ini cenderung fluktuatif, terutama akibat tekanan pembiayaan bermasalah dan dampak pandemi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan laba, sehingga kinerja keuangan belum optimal.

Kinerja keuangan bank sangat dipengaruhi oleh struktur pembiayaan yang digunakan. Salah satu jenis pembiayaan yang dominan adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan tetap. Pembiayaan ini memiliki risiko yang relatif rendah dan memberikan pendapatan yang stabil. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak selalu berdampak positif terhadap profitabilitas. Bahkan, terdapat hasil penelitian

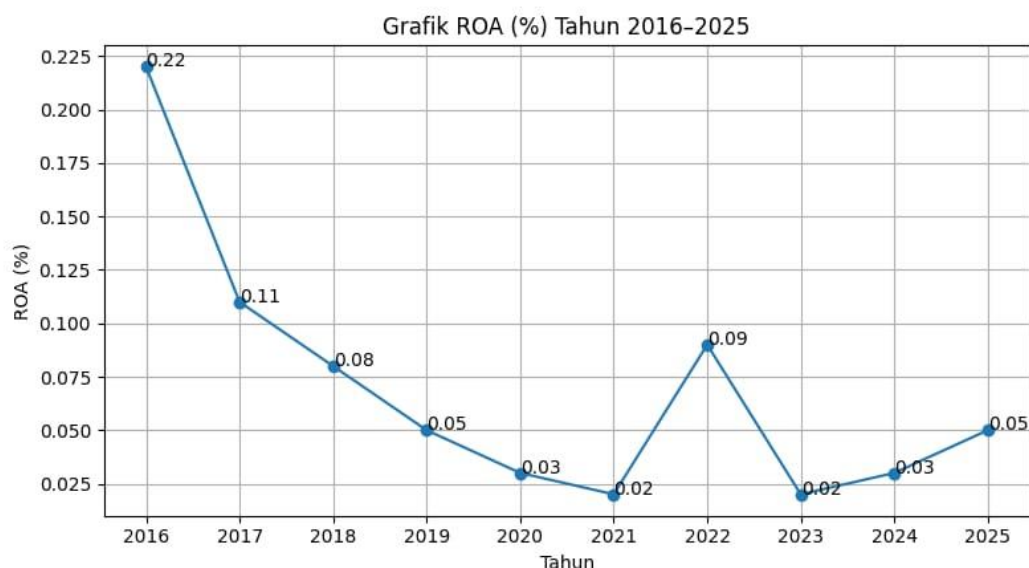
yang menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA karena rendahnya margin dan efisiensi operasional (Maulana et al., 2025).

Pembiayaan murabahah sangat bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup atau peningkatan usaha, maka nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan bank dengan pembayaran yang dilakukan secara kredit dalam kurun waktu yang disepakati. Namun banyak nasabah tidak memenuhi kewajiban menggunakan dana pembiayaan murabahah tidak sesuai untuk peruntukkan awal pada saat akad (Ningsih et al., 2019).

Pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil yang relatif lebih kompleks dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Secara empiris, beberapa penelitian menemukan bahwa kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap kinerja keuangan seperti profitabilitas belum selalu optimal dan cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan, seperti risiko moral hazard dari nasabah, ketidakpastian keuntungan, serta kesulitan dalam monitoring usaha yang dibiayai karena bank harus terlibat dalam kemitraan usaha. Selain itu, sistem bagi hasil menuntut transparansi laporan keuangan dari nasabah, yang dalam praktiknya sering menjadi kendala sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pembiayaan. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya peran pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan laba atau Return on Assets (ROA) Bank Muamalat, meskipun secara teoritis pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah (May et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari and Sumar'in (2025) menyatakan bahwa, Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Syariah Indonesia Tbk. periode 2021-2023 menunjukkan hasil signifikan, dengan nilai t -hitung sebesar 3,841 yang lebih besar dari t -tabel sebesar 2,037 dan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis H2 diterima, yang berarti pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Tingginya tingkat NPF menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan seringkali diikuti dengan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada masa pandemi COVID-19, banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya, sehingga menyebabkan peningkatan rasio NPF. Tingginya NPF berdampak negatif terhadap profitabilitas bank karena menurunnya pendapatan serta meningkatnya biaya pencadangan kerugian. (Prasetyo & Djatnika, 2023).

Profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA menunjukkan adanya fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kondisi kinerja keuangan sempat mengalami tekanan akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah dan menurunnya kualitas aset produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pembiayaan yang disalurkan (Agustiana et al., 2022).



Gambar 1.1

Grafik ROA Tahun 2016-2025

Berdasarkan gambar 1.1 Grafik ROA tahun 2016-2025 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, ROA berada pada nilai tertinggi sebesar 0,22%, kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,11% pada tahun 2017, 0,08% pada tahun 2018, 0,05% pada tahun 2019, 0,03% pada tahun 2020, dan mencapai 0,02% pada tahun 2021. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki cenderung melemah selama periode tersebut. Pada tahun 2022, ROA meningkat menjadi 0,09%, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja profitabilitas. Namun, pada tahun 2023 ROA kembali turun menjadi 0,02%, sebelum akhirnya mengalami peningkatan kembali menjadi 0,03% pada tahun 2024 dan 0,05% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan awal periode pengamatan, meskipun pada beberapa tahun terakhir terlihat adanya upaya pemulihan profitabilitas.

Pembiayaan syariah, khususnya murabahah dan musyarakah, merupakan instrumen utama yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Murabahah merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan margin yang telah disepakati, sedangkan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama modal dan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kedua jenis pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan likuiditas bank melalui optimalisasi aset produktif (Tarigan et al., 2025). Namun, keberhasilan pembiayaan ini tidak lepas dari risiko kredit yang muncul dalam bentuk Non-Performing Financing (NPF), yaitu pembiayaan yang bermasalah atau gagal bayar. Tingginya NPF dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, khususnya rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), serta efisiensi operasional yang tercermin dari rasio BOPO (Annisa et al., 2024; Emilia et al., 2025). Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat periode 2016-2024, terjadi fluktuasi pada tingkat pembiayaan murabahah dan musyarakah yang selaras dengan perubahan NPF, sehingga mempengaruhi kesehatan keuangan bank (Sobriah et al., 2025).

Fenomena ini menunjukkan urgensi penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan NPF terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat. Menurut Lufitasari et al. (2025), sebagian besar penelitian sebelumnya menekankan pada pengaruh umum pembiayaan syariah terhadap profitabilitas tanpa fokus pada NPF sebagai variabel mediasi, sehingga menimbulkan gap penelitian. Selain itu, studi terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyani et al. (2025) dan Setiawan et al. (2025) masih terbatas pada analisis rasio keuangan secara parsial, belum mengkaji secara komprehensif hubungan antar variabel pembiayaan, NPF, dan kinerja keuangan secara simultan.

Untuk memberikan gambaran empiris, Tabel 1.1 berikut menyajikan tingkat pembiayaan murabahah, musyarakah, dan NPF Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2025:

Tabel 1.1

Tingkat Pembiayaan dan NPF Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2025

Tahun	Murabahah (Rp Juta)	Musyarakah (Rp Juta)	NPF (%)
2016	23.314.382	20.900.783	3,83
2017	27.016.195	19.857.952	4,43
2018	21.618.823	16.543.871	3,87
2019	19.254.591	14.206.884	5,22
2020	12.880.881	14.478.476	4,81
2021	7.700.646	9.122.394	0,67
2022	6.695.153	10.694.846	2,78
2023	5.851.614	15.381.520	2,06
2024	4.519.778	11.527.313	3,35
2025	4.916.858	12.498.930	4,26

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2019-2025, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan Tingkat Pembiayaan dan NPF Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016–2025, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mengalami tren menurun dalam jangka panjang. Pada tahun 2016, pembiayaan murabahah tercatat sebesar Rp. 23.314.382 dan sempat meningkat menjadi Rp. 27.016.195 pada tahun 2017. Namun, setelah itu nilainya terus menurun hingga mencapai Rp. 4.916.858 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan porsi pembiayaan berbasis jual beli yang disalurkan oleh Bank Muamalat selama periode penelitian.

Sementara itu, pembiayaan musyarakah juga mengalami penurunan pada periode 2016–2021, dari Rp. 20.900.783 menjadi Rp. 9.122.394. Akan tetapi, sejak tahun 2022 pembiayaan musyarakah mulai meningkat dan mencapai Rp. 12.498.930 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan Bank Muamalat untuk kembali meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis kemitraan atau bagi hasil dalam beberapa tahun terakhir.

Pada sisi kualitas pembiayaan, tingkat Non Performing Financing (NPF) menunjukkan fluktuasi selama periode penelitian. NPF meningkat dari 3,83% pada tahun 2016 menjadi 5,22% pada tahun 2019, yang menunjukkan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, NPF mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 0,67% pada tahun 2021, yang menandakan perbaikan kualitas pembiayaan bank. Namun, pada periode 2022–2025 NPF kembali mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 4,26% pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan komposisi pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, ditandai dengan menurunnya pembiayaan murabahah, meningkatnya kembali pembiayaan musyarakah pada periode akhir penelitian, serta tingkat NPF yang berfluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penyaluran pembiayaan dan

kualitas pembiayaan Bank Muamalat mengalami dinamika yang dapat memengaruhi kinerja dan profitabilitas bank selama periode 2016–2025.

Dari data di atas, terlihat bahwa meskipun pembiayaan murabahah dan musyarakah meningkat, NPF tetap menjadi faktor yang perlu dicermati karena memiliki korelasi negatif terhadap kinerja keuangan bank (Emilia et al., 2025; Sobriah et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Sufi Imaniar Nurhikmah (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA karena akad murabahah memberikan margin keuntungan yang stabil bagi bank syariah. Namun, penelitian Delima Wardhatunnisa dkk. (2025) menemukan bahwa pembiayaan murabahah tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank karena adanya risiko pembiayaan dan peningkatan biaya operasional. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA masih belum konsisten.

Pada pembiayaan musyarakah, penelitian Meisha Fatma Wijaya dkk. (2023) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Akan tetapi, penelitian Delima Wardhatunnisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah justru berpengaruh negatif terhadap ROA akibat tingginya risiko pembiayaan dan ketidakpastian sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja keuangan bank.

Selanjutnya, penelitian Rahmi Edriyanti (2020) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROA karena tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan tingkat keuntungan bank syariah. Namun, penelitian Hera Yanti dan Maman Darmansyah (2023) menemukan bahwa peningkatan pembiayaan tidak selalu menyebabkan tingginya NPF secara signifikan karena adanya pengelolaan risiko yang baik oleh bank. Dengan demikian, hubungan antara NPF dan profitabilitas bank syariah masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK PADA PERIODE 2016-2025”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat
Meskipun pembiayaan murabahah merupakan sumber pendapatan utama bank syariah, data dari laporan keuangan Bank Muamalat periode 2019-2025 menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam pertumbuhan pembiayaan murabahah yang berdampak pada pendapatan bank (Lufitasari et al., 2025; Tarigan et al., 2025). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank.
2. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas belum optimal.
Pembiayaan musyarakah yang berbasis bagi hasil memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan bank. Namun, beberapa periode menunjukkan pertumbuhan pembiayaan musyarakah yang tidak konsisten, sehingga perlu dikaji lebih dalam hubungannya dengan profitabilitas Bank Muamalat (Emilia et al., 2025).
3. Tingginya *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai risiko pembiayaan.
NPF merupakan indikator kualitas pembiayaan yang kritis bagi bank syariah. Laporan keuangan Bank Muamalat mengindikasikan adanya NPF yang fluktuatif dalam periode 2016-2025. Kondisi ini berpotensi menurunkan profitabilitas dan kesehatan keuangan bank, sehingga menjadi fokus penting dalam penelitian ini (Fitriyani et al., 2025; Sobriah et al., 2025).

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan variabel independen yang meliputi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat profitabilitas yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA). Periode penelitian dibatasi pada tahun 2016 hingga 2025, sehingga hasil analisis hanya mencerminkan kondisi pada rentang waktu tersebut. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak mencakup bank syariah lainnya, sehingga hasilnya bersifat terbatas dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2025?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat pada periode 2016-2025?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode 2016-2025?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.
- 3) Menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur perbankan syariah, khususnya terkait hubungan antara pembiayaan murabahah, musyarakah, NPF, dan kinerja keuangan.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi manajemen Bank Muamalat dalam merancang strategi pembiayaan yang efektif, mengelola risiko NPF, dan meningkatkan profitabilitas serta efisiensi operasional bank.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang singkat dan jelas bagi para pembaca guna memahami isi penelitian. Berikut sistematika penelitian yang telah disusun:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menyajikan landasan teori dengan mengutip sumber penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang dibahas, merumuskan hipotesis dan membuat model penelitian atau kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan interpretasi analisis dan pembahasan secara mendalam dan menjelaskan implikasinya. Hasil penelitian memuat data utama, penunjang dan pelengkap termasuk dengan uraian pembahasan, pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta intrerpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir atas pengujian hipotesis serta diskusi singkat atas hasil yang diperoleh. Penulis juga mencantumkan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya.

